



PENETAPAN

NOMOR : 25/G/2018/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 32, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh:

- 1. H. SAMIUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Sungai Sahurai RT. 005, Desa Sungai Sahurai, Kecamatan Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala;
- 2. Hj. RUSMINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Sungai Sahurai RT. 005, Desa Sungai Sahurai, Kecamatan Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala;
- 3. ABDUL SAID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Simpang Arja RT 002, Desa Simpang Arja, Kecamatan Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala;
- 4. RAHMAD JUMADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sungai Sahurai RT. 006, Desa Sungai Sahurai, Kecamatan Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala;
- 5. H. M. D. TARMIJi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Sungai Gampa Asahi, RT 004, Desa Sungai Gampa Asahi, Kecamatan Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala;
- 6. M. RIFANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Sinar Baru RT. 001, Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. EDWARD HERY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Prona Gg Indrajaya, RT. 015 RW. 002, Kel/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

8. Hj. MARDIANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Setia Darma, RT 030 RW 001, Kel/Desa Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

9. Drs. MUHAMMAD IDRUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Bumi Mas Raya Komplek Handayani RT 011 RW 003, Kel/Desa Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

10. MANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Pintu Air RT. 006 RW. 003, Kel/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

11. SRI NOVA MERIYANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Prona 1 Gg Indra Jaya, RT. 015, RW. 003, Kel/Desa Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

12. WARDATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. S. Andai Komplek Herlina Perkasa, RT. 029 RW. 003, Kel/Desa Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

13. JASMADI A.A.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kelayan Gg Sadar, RT 009, RW. 001, Kel/Desa Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;



14. H. MUHAMMAD DAUD, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Setia Darma RT. 011, RW. 003, Kel/Desa Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

15. MUHAMMAD REZKY NOOR MUHLIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Komplek Setia Darma RT. 011 RW. 003, Kel/Desa Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

16. TIARA MAULIDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Setia Darma RT. 011 RW. 003, Kel/Desa Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/G/TUN/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada;

1. DRS. ABDUL GAPUR, ZA, S.H;

2. ANDI NURDIN, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN), beralamat di Jl. Trikora Surya Kencana II No. 6 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA, bertempat kedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Ulu Banteng, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
09/600.14/63.04/XI/2018, tanggal 6 November 2018
memberikan kuasa kepada:

1. **RITA MILIA, S.Sos;**
2. **MUHAMMAD ASPIANSYAH, BA;**
3. **ANNA NUR PRATIWI., S.ST;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih
beralamat di Jendral Sudirman, Ulu Banteng, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Barito Kuala;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-DIS/2018/PTUN.BJM tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-MH/2018/PTUN.BJM tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-PP/2018/PTUN.BJM tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-HS/2018/PTUN.BJM tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
5. Membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 21 November 2018, Perihal Permohonan Pencabutan Perkara;
6. Mempelajari berkas sengketa;

Halaman | 4



TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan bawah register Nomor: 25/G/2018/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini dan dimohonkan oleh Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00124, Kel/Desa Antar Baru, tanggal pembukuan 24 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 00124/2000, penerbitan tanggal 28 Agustus 2000, NIB 17091504.00124, luas 5.000 hektar, letak lokasi di Desa/Kelurahan Anatar Baru Barito Kuala atas nama Lilik Kuswanto;

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan melalui Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 25/G/2018/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berdasarkan surat pencabutan gugatan yang disampaikan melalui bagian umum tertanggal 21 November 2018, dengan alasan bahwa Para Penggugat mendapat informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala yang pada pokoknya menyampaikan bahwa obyek sengketa dimaksud tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 November 2018, yang menyatakan pada pokoknya alasan Permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.BJM, adalah karena Para Penggugat mendapatkan informasi secara lisan dari Tergugat, bahwa di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang hendak diajukan permohonan hak atas tanahnya oleh Para Penggugat, ternyata tidak ditemukan keberadaan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana surat tertanggal 21 November 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 25/G/2018/PTUN.BJM, dan ditegaskan juga dengan pernyataan lisan dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor 25/G/2018/PTUN/BJM diajukan oleh kuasa Para Penggugat pada saat proses persidangan masih pada tahap pemeriksaan persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka kepada Para Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN.BJM tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn** dan **LIZAMUL UMAM., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEWI YUSTITIANI, SH., M.Kn.** **FEBBY FAJRURRAHMAN, SH., MH**

2. **LIZAMUL UMAM, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

SITI AISYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan	:	Rp. 208.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,-
Jumlah	:	Rp. 399.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)